



RENCANA STRATEGIS



**DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



TAHUN 2025-2029



Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa terhaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan instrumen perencanaan strategis yang berfungsi sebagai pedoman fundamental bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam kurun waktu lima tahun ke depan.


Penyusunan dokumen ini krusial untuk merumuskan arah kebijakan dan program pembangunan yang terukur serta berkelanjutan, selaras dengan visi, misi dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar. Tujuan utamanya adalah meningkatkan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan penyusunan dokumen Renstra ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bersama dan memicu semangat kebersamaan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen efektif dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, September 2025

**Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman,**



SIREGAR. S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19840324 200212 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	12
2.1.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	28
2.1.3 Kinerja Pelayan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	27
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	47
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	47
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	47
2.1.7 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	47
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	48
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	48

2.2.2 Isu Strategis	49
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	51
3.1 Tujuan	54
3.2 Sasaran.....	56
3.3 Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	53
3.4 Arah dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	60
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
BAB V PENUTUP.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan Jabatan Berdasarkan Jenis Kelamin	28
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pendidikan.....	28
Tabel 2.3	Jumlah Prasarana dan Sarana yang Dikelola Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	29
Tabel 2.4	Persentase Pencapaian SPM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024-2025	30
Tabel 2.5	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024.....	31
Tabel 2.6	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	32
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	33
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	40
Tabel 2.9	Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar	50
Tabel 3.1	Keterkaitan Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan serta RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar.....	52
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar	55
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	57
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar	60

Tabel 4.2	Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	64
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	92
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	116
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	124
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci	125
Tabel 4.7	Standar Pelayanan Minimal.....	126

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib membuat dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 11 ayat 3 rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikator program dan kegiatan setiap bidang dan/atau fungsi jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ditetapkan dengan peraturan daerah dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah. Renstra ini juga ini dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat baik pada aspek pembnagunan, pemerintahan, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat dan menjadi salah satu tolok ukur dalam penilaian pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Program kerja pengembangan prasarana transportasi yang berkesesuaian dengan tupoksi bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman mencakup:

- a. Pembangunan Jalan Setapak /Lingkungan
- b. Rehabilitasi Jalan Setapak/Lingkungan

c. Pembangunan Drainase Lingkungan

d. Rehabilitasi Drainase lingkungan

Program kerja Pembinaan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkesesuaian dengan tupoksi bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman mencakup:

Program kerja Pemenuhan kebutuhan dasar yang berkesesuaian dengan tupoksi bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman mencakup:

- a. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- b. Pembangunan rumah khusus
- c. Pembangunan Rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Hektar
- d. Perbaikan Rumah tidak layak huni
- e. Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Hektar.


Aspek infrastruktur dan lingkungan yang berkesesuaian dengan tupoksi dan urusan perumahan dan kawasan permukiman mencakup: (a) Layanan terhadap perumahan (b) Peningkatan kualitas penyehatan lingkungan Permukiman, (c) Peningkatan cakupan ARSINUM; (d) Pembangunan jalan lingkungan, (e) Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), (f) Penataan kawasan kumuh, (g) Pembangunan dan pengelolaan drainase dan air limbah, (h) Sertifikasi terhadap orang atau badan hukum sektor perumahan tingkat kemampuan kecil (i) layanan terhadap rumah khusus, (j) Peningkatan layanan administrasi dan kelembagaan PD serta, (k) Peningkatan layanan kinerja.

Fungsi Dokumen Renstra adalah sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun) yang meliputi penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran, serta mendukung proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang pada gilirannya untuk bahan menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagai salah satu Dinas Teknis Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, penyusunan Renstra yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, juga tidak lepas atau berdasarkan dari dokumen perencanaan skala kabupaten yaitu RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam proses penyusunannya terdapat kaitan erat dimana perumusan rancangan Renstra Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Selain itu, pada penyusunan Renstra ini juga dilakukan telaah pada Renstra Kementerian/Lembaga terkait, Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan serta dokumen perencanaan daerah lainnya.

Selanjutnya rancangan Renstra PD yang telah diverifikasi, dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD. Berikut skema keterkaitan Renstra dan RPJMD serta dokumen perencanaan dan penganggaran.



Gambar 1.1 Alur skema keterkaitan Renstra dan RPJMD serta dokumen perencanaan dan penganggaran

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, beberapa peraturan dan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020

- tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (*Covid- 19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (*Covid- 19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 183);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

- Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal;
 27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Perumahan Kumuh;
 28. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi MBR;
 29. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 28);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);

40. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, yaitu :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029; dan
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, yaitu:

- a. Tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah.
- b. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah.
- c. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi perangkat daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan
- d. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 ini disusun sesuai Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya perangkat Daerah;
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - d. Kelompok sasaran layanan.
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat penjelasan terkait:

1. Tujuan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029;
3. Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029;
4. Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Bab ini memuat penjelasan terkait:

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan Pagu indikatif;

5.

1. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
2. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat Daerah; dan
3. Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pembagian urusan konkruen di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan provinsi adalah penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman terdapat urusan yang akan dilaksanakan daerah. Sebagaimana telah dijabarkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diatur yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan urusan wajib pemerintahan daerah dan terkait dengan pelayanan dasar

- Sub Urusan Perumahan, kewenangan kabupaten/kota mencakup (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota. (2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program Kabupaten/Kota;
- Sub Urusan Kawasan Permukiman, kewenangan kabupaten/kota mencakup Perbaikan rumah tidak layak huni dan Pembangunan rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Hektar;
- Sub Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman kewenangan kabupaten/kota mencakup Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Hektar dan Pembangunan rumah baru layak huni dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

- Sub Urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), kewenangan kabupaten/kota mencakup penyelenggaraan PSU perumahan.
- Sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kewenangan kabupaten/kota mencakup sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar diatur melalui:

- Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.1.1.1. Tugas, fungsi dan Struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan:
 - a. Bidang perumahan;
 - b. Kawasan permukiman; dan
 - c. Prasarana, sarana dan utilitas umum.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
- b. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- c. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- d. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;

- e. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - g. Menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - h. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - j. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - k. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - l. Menilai kinerja pegawai ASN lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas;
 - n. Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris.
- Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan

memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

- Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
 - b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
 - c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
 - d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;
 - e. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - g. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
 - h. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja ASN lingkup Dinas;
 - i. Melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

- j. Melaksanakan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- k. Melaksanakan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Dinas;
- m. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- n. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris;
- p. Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub bagian.

- Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan keuangan serta penyusunan laporan kinerja.
- Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan Dinas;

- g. Memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- h. Menyusun program dan kegiatan perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan;
- i. Menyusun dokumen evaluasi Dinas;
- j. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Dinas;
- k. Melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Menyusun laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah;
- m. Memfasilitasi penjangkaran inovasi Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi Dinas;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
- p. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- q. Memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- r. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
- s. Melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- t. Melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan;
- u. Menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
- v. Menyusun laporan *prognosis* realisasi anggaran;
- w. Menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- x. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- y. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- z. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program dan Keuangan;
- aa. Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- bb. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbagian.

- Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan:
 - a. Persuratan;
 - b. Kearsipan;
 - c. Perlengkapan dan rumah tangga;
 - d. Aset; dan
 - e. Pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan.
- Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. Melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
 - h. Melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - i. Mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
 - j. Melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
 - k. Melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - l. Melakukan kearsipan dan ekspedisi;
 - m. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;

- n. Melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Dinas;
- o. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- p. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- q. Melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- r. Melakukan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Dinas;
- s. Melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup Dinas;
- t. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- u. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
- w. Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang.

- Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perumahan.
- Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan perumahan;
 - b. Pelaksanaan pendataan dan perencanaan penyelenggaraan perumahan;
 - c. Penyusunan/fasilitasi penyusunan *site plan* dan/atau *detail engineering design* bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;

- d. Pembangunan/penyediaan, rehabilitasi dan pendistribusian /serah terima rumah/perumahan;
 - e. Fasilitasi dan koordinasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - f. Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian perumahan;
 - g. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah/perumahan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perumahan;
 - h. Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan, penyediaan dan pembiayaan perumahan;
 - i. Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perumahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perumahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Merumuskan kebijakan bidang perumahan;
 - g. Melaksanakan pendataan, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
 - h. Melaksanakan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
 - i. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
 - j. Melaksanakan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Daerah;
 - k. Melaksanakan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/ataurumah khusus;
 - l. Memfasilitasi kajian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;

- m. Memfasilitasi kajian rekomendasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
- n. Melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Daerah;
- o. Melaksanakan identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
- p. Mengumpulkan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani;
- q. Melaksanakan pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana;
- r. Melaksanakan pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program;
- s. Melaksanakan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana;
- t. Melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan;
- u. Melaksanakan sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan;
- v. Melaksanakan pembentukan dan pelatihan tim satuan tugas, tim pendamping dan fasilitator;
- w. Melaksanakan koordinasi untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana;
- x. Melaksanakan koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan;
- y. Melaksanakan pendataan dan verifikasi rumah tidak layak huni;
- z. Melaksanakan rehabilitasi rumah bagi korban bencana;
- aa. Menyusun *site plan* dan/atau *detail engineering design* bagi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
- bb. Melaksanakan pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana;
- cc. Melaksanakan pembangunan rumah bagi korban bencana;
- dd. Melaksanakan pembangunan rumah khusus beserta prasarana sarana utilitas bagi korban bencana atau relokasi program Daerah;
- ee. Melaksanakan operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Daerah;

- ff. Melaksanakan pembagian rumah bagi korban bencana di Daerah atau relokasi program Daerah;
- gg. Melaksanakan penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana kabupaten atau relokasi program;
- hh. Melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar;
- ii. Melaksanakan kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta prasarana sarana utilitas diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar;
- jj. Melaksanakan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar;
- kk. Melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi;
- ll. Melaksanakan penguatan dan pembinaan kepada badan layanan umum/badan usaha milik daerah untuk penyelenggaraan rumah sederhana;
- mm. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan;
- nn. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha perumahan umum/rumah susun umum;
- oo. Melaksanakan pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus;
- pp. Memfasilitasi pengelolaan kelembagaan, pemilik dan penghuni rumah susun;
- qq. Melaksanakan penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
- rr. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan kepemilikan bangunan gedung;
- ss. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perumahan;

- tt. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - uu. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - vv. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perumahan;
 - ww. Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - xx. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang.
- Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang permukiman.
 - Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan kawasan permukiman;
 - b. Penyusunan norma standar prosedur dan kriteria penyelenggaraan kawasan permukiman;
 - c. Perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - d. Memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan penataan kawasan permukiman;
 - e. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar;
 - f. Pencegahan kawasan permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar;
 - g. Penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman;
 - h. Melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - i. Memfasilitasi dan koordinasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - j. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;

- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permukiman; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Permukiman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Merumuskan kebijakan bidang permukiman;
 - g. Memfasilitasi kajian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - h. Melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar;
 - i. Melaksanakan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar;
 - j. Melaksanakan survey dan penetapan lokasi permukiman kumuh;
 - k. Menyusun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - l. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
 - m. Menyusun rencana tapak (*site plan*) dan *detail engineering design* (ded) peremajaan/pemugaran permukiman;
 - n. Melaksanakan pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh;
 - o. Melaksanakan pengembangan jejaring kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
 - p. Memfasilitasi kajian rekomendasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik;

- q. Menyusun dan/atau mereview serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
- r. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
- s. Melaksanakan pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh;
- t. Memberikan penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
- u. Melaksanakan penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/ peremajaan permukiman;
- v. Menyusun/mereview/legalisasi kebijakan pembinaan kawasan permukiman;
- w. Melaksanakan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
- x. Melaksanakan kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta prasarana sarana utilitas;
- y. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh;
- z. Memberikan bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh;
- aa. Melaksanakan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
- bb. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang permukiman;
- cc. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- dd. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ee. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Permukiman dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- ff. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang.
- Kepala Bidang bertugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.
 - Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2,) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - b. Penyusunan kebijakan tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum;
 - c. Perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. Pelaksanaan serah terima prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
 - e. Pelaksanaan pemeliharaan dan kerjasama pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
 - f. Pelaksanaan kerja sama/pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - g. Pelayanan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan penebangan pohon;
 - h. Pelaksanaan pengelolaan pertamanan;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
 - j. Pelaksanaan administrasi di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
 - Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Merumuskan kebijakan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- g. Melaksanakan perencanaan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- h. Menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
- i. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- j. Memfasilitasi sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum tingkat kemampuan kualifikasi kecil;
- k. Melaksanakan perencanaan penyediaan dan verifikasi prasarana, sarana dan utilitas umum;
- l. Melaksanakan inventarisasi usulan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- m. Melaksanakan evaluasi verifikasi dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- n. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil;
- o. Menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
- p. Melaksanakan pemeliharaan dan operasional dalam rangka pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan;
- q. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- r. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;

- s. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - u. Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - v. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional, dinas dapat membentuk sejumlah kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 13 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar



2.1.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data tahun 2025 sebanyak 25 orang. Berdasarkan Golongan jabatan pada satuan kerja ini lebih didominasi golongan III sebanyak 18 orang atau 72,00% dari total pegawai yang ada.

Sedangkan berdasarkan pendidikan terakhir lebih didominasi tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 18 orang atau dengan persentase 72,00%, setelah itu untuk tingkat pendidikan SMA berjumlah sebanyak 3 orang atau 12%, dan 4 orang S2 artinya memiliki potensi yang cukup besar untuk pemanfaatan SDM dalam menjalankan tupoksi masing-masing. Potensi SDM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2. 2.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan Jabatan Berdasarkan Jenis Kelamin

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	P	L	
I	0	0	0
II	2	1	3
III	6	12	18
IV	3	1	4
Total	11 orang	14 orang	25 orang

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	-
SLTP	-
SMA	3 orang
Diploma	-
S1	18 orang
S2	4 orang
Total	25 orang

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum

b. Aset yang Dikelola

Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tupoksi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar berupa alat angkutan darat roda 4 sebanyak 2 unit dalam kondisi baik, roda 3 (penyiram taman) sebanyak 1 unit dalam kondisi rusak berat. Alat

angkutan darat roda 2 sebanyak 18 unit dengan uraian 1 unit rusak berat dan 17 unit dalam kondisi baik.

Tabel 2.3 Jumlah Prasarana dan Sarana yang Dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	NAMA BARANG	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1	Pompa Air	1		1
2	loader lainnya (dst)		1	1
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2		2
4	Sepeda Motor	17	1	18
5	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	7	11	18
6	Global Positioning System	3		3
7	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	2	3
8	Lemari Besi/Metal	11		11
9	Lemari Kayu	5		5
10	Rak Besi	5		5
11	Rak Kayu	2		2
12	Filing Cabinet Besi	6		6
13	Brandkas	1		1
14	Lemari Kaca	15		15
15	Mesin Absensi	1		1
16	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1		1
17	Meja Kerja Kayu	69		69
18	Kursi Besi/Metal	57		57
19	Meja Rapat	3		3
20	Kursi Tamu	5		5
21	Kursi Putar	25		25
22	Meja Komputer	6		6

2. 1.3.Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diukur dari 2 urusan yaitu urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat diukur dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2021-2026 yaitu :

A. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 dan PermenPUPR No. 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Sasaran yang akan dicapai SPM Bidang Perumahan yaitu tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah kabupaten dengan indikator Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) pada tahun 2024 sebesar 97,97% dan indikator Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM) pada tahun 2024 sebesar 100,00%. Persentase Pencapaian SPM selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Persentase Pencapaian SPM Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Tahun	
		2024	2025
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	97,97%	100%
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100%	100%

Sumber : Bidang Perumahan Disperkim Kab. Kep. Selayar

B. Rasio Rumah Layak Huni

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Rumah Layak Huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Ada 4 (empat) kriteria rumah layak huni yaitu ketahanan bangunan (bahan bangunan atap, dinding dan lantai memenuhi syarat bangunan); kecukupan luas tempat tinggal (luas lantai kurang lebih 7,2 m²), akses Air Minum Layak dan akses Sanitasi Aman atau Layak. Rasio Rumah Layak Huni menggambarkan adanya perbandingan dalam bentuk angka meningkatnya akses rumah tangga terhadap Rumah Layak Huni. Tahun 2024 besaran rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 0,86 yang menunjukkan adanya peningkatan rasio dari 0,85 pada tahun 2023 dengan jumlah rumah kabupaten 35.706 unit. Pencapaian rasio Rumah Layak Huni tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 0,86. selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020 -2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,78	0,78	0,85	0,86	0,86

Sumber : Bidang Perumahan Disperkim Kabupaten Kepulauan Selayar

C. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Tertangani

RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 mengamanatkan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada tahun 2025 ditargetkan penataan kawasan kumuh sebesar 0,25 ha pada kawasan kumuh yang merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu kawasan kumuh yang luasannya dibawah 10 ha.

Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Kepulauan Selayar itu yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui Surat Keputusan Bupati tahun 2017 dan 2018 sebesar 211,46 hektar untuk kawasan kumuh perdesaan, sedang untuk kawasan kumuh perkotaan sesuai Keputusan Bupati Nomor 560/XI/TAHUN 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 85,54 Hektar.

Penanganan lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/ Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menetapkan aspek dan kriteria kekumuhan. Berdasarkan pendataan kawasan kumuh yang dilakukan tahun ini di kawasan Barugayya di dusun Tulang dan kawasan Barugayya 2 di dusun Joong belum ada pengurangan kumuh perdesaan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Luas Permukiman Kumuh Tertangani	Ha	n/a	n/a	14,98	9,69	0,02
Luas Permukiman Kumuh	Ha	237,02	240,90	225,92	225,92	211,46
Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani	%	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32

Sumber : Bidang Permukiman Disperkim Kabupaten Kepulauan Selayar

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Renstra Tahun 2021 – 2026																			
I	Meningkatnya akses dan layanan terhadap kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan																		
-	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)				81 %	100 %				49,60 %	Panjang Jalan 2.186,2 m				0,61	Panjang jalan 102,13%			
											Panjang Pagar 454 m					Panjang Pagar 100,8%			
											Panjang Drainase 54,80 m					Panjang Drainase 97,8%			
II	Meningkatnya layanan terhadap kawasan perumahan yang layak dan berkualitas																		
a.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni				85,57 %	88,04 %				7,00 %	1.930 Unit				0,08	0,33			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD		Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	b.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau				16,27 %	19,4 3%				-	250 Unit				0,00	0,04			
III	Meningkatnya kualitas dan kuantitas taman / areal bermain yang fungsional, indah, teduh, asri dan lestari																			
	a.	Cakupan Ketersedian taman/areal bermain yang fungsional, indah, teduh, asri dan lestari				100%	100 %				60,5 6%	2.474,3 5 M ²				0,60	0,34			
	b.	Cakupan ketersediaan lahan pemakaman				100%	100 %				100 %	100%				1,00	1,00			
	c.	Persentase area pemakaman tertata dengan baik				100%	100 %				100 %	100%				1,00	1,00			
IV	Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat, efektif, efisien, dan transparan dalam																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	mendukung birokrasi dibidang perumahan dan kawasan permukiman																		
a.	Cakupan ketersediaan rancangan naskah kebijakan daerah meliputi bidang cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), Cakupan ketersediaan rumah layak huni, cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau, cakupan ketersediaan taman areal bermain yang fungsional, indah, teduh, asri dan lestari,				100%	100%									0	0			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	cakupan ketersediaan lahan pemakaman, dan persentase area pemakaman yang tertata dengan baik																		
	b. Laporan keuangan perangkat daerah tersusun tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintah berbasis akrual				100%	100%				100%	100%				1,00	1,00			
V	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Dasar																		
	a. Rumah Layak Huni				1.250 Unit	251 Unit				556 Unit	251 Unit				0,44	0,2			
	b. Kawasan Permukiman Kumuh Tertangani				220 Ha	10,5 5Ha				0,02 Ha	10,55 Ha				0,00 009	0,04			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Perubahan Renstra Tahun 2021 – 2026																			
1.	Persentase penurunan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha (%)						2,11	3,16	4,22			6,32	6,32	6,32			3,00	2,00	1,50
2.	Persentase berkurangnya Jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) %						3,72	5,91	8,14			3,26	3,48	4,42			0,88	0,59	0,54
3.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)						0,58	1,41	3,42			0,50	1,03	2,26			0,86	0,73	0,66
4.		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni					100	100	100			82,14	98,98	100			0,82	0,99	1,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5.		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni					100	100	100			-	-	-			-	-	-
6.		Persentase rekomendasi pengusulan sertifikasi, kualifikasi klasifikasi dan registrasi pengembang yang diterbitkan (%)					100	100	100			-	-	-			-	-	-

D. Kinerja Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Pagu anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2020-2024 mengalami kecenderungan tren fluktuasi atau keadaan turun naik. Namun, nilai rasio realisasi dan anggaran per tahunnya menunjukkan angka rata-rata diatas 1,00 yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran efektif.

Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar semua bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Terdapat rata-rata pertumbuhan anggaran yaitu -24,38% yang berarti bahwa penurunan dalam penetapan anggaran. Sedangkan pada analisis pertumbuhan rata-rata belanja daerah/ realisasi yaitu -25,83% menunjukkan bahwa terjadi kondisi inkonsistensi realisasi disebabkan beberapa faktor.

Pengaruh rata-rata pertumbuhan positif dan efektif yang besar berada pada program yang berhubungan dengan administrasi perangkat daerah atau aspek belanja tidak langsung. Hal ini dikarenakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dan realisasi yang juga dilakukan secara rutin. Terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Sedangkan untuk beberapa program lain yang termasuk dalam aspek belanja langsung mengalami tren penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Disebabkan salah satunya, adanya Instruksi Presiden (INPRES) tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Tahun 2020.

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020 – 2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9,245,493,677	10,923,002,105	13,280,667,393	7,851,225,300	6,991,176,000	8,094,623,117	9,037,896,726	12,330,318,549	6,733,040,065	6,577,355,767	0.88	0.83	0.93	0.86	0.94	-24.38	-25.89
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1,216,578,106	3,607,672,600	3,064,518,423	3,165,889,800	3,200,029,000	1,176,570,180	3,506,483,182	3,028,293,628	3,023,879,621	3,009,537,967	0.97	0.97	0.99	0.96	0.94	163.04	-67.39
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34,003,725	68,462,000	47,119,000	35,355,000	15,441,800	24,672,125	62,676,680	41,194,000	35,355,000	12,792,200	0.73	0.92	0.87	1.00	0.83	-54.59	-63.96
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		19,500,000	16,000,000	12,327,000	1,865,000		17,999,060	12,195,000	12,327,000	1,527,200		0.92	0.76	1.00	0.82		-100.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15,000,000	19,500,000	12,719,000	9,346,000	3,712,800	13,800,000	18,128,610	11,029,000	9,346,000	3,072,800	0.92	0.93	0.87	1.00	0.83	-75.25	-29.23
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		-	8,600,000	5,996,000	2,364,000		-	8,190,000	5,996,000	1,935,300			0.95	1.00	0.82		
Penyusunan LAKIP	6,507,125					4,581,525					0.70						-100.00
Penyusunan Renstra/Renja SKPD	7,500,000					6,290,600					0.84						-100.00
Penyusunan SPM	4,996,600										0.00						-100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		17,100,000	9,800,000	7,686,000	5,000,000		14,986,810	9,780,000	7,686,000	4,204,300		0.88	1.00	1.00	0.84		-100.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12,362,000	-	-	2,500,000		11,562,200	-		2,052,600		0.94			0.82		-100.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25,000,000	2,720,773,600	2,283,999,000	2,311,346,600	2,349,890,000	25,000,000	2,680,181,292	2,261,318,509	2,178,062,729	2,199,128,924	1.00	0.99	0.99	0.94	0.94	9299.56	-99.08
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2,342,896,000	2,167,255,000	2,233,500,000	2,342,050,000		2,309,961,167	2,155,970,597	2,110,366,129	2,192,664,524		0.99	0.99	0.94	0.94		-100.00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		344,117,600	95,520,000	69,143,000	3,980,000		342,437,600	88,152,912	58,993,000	3,274,700		1.00	0.92	0.85	0.82		-100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,000,000	20,000,000	14,224,000	3,430,000	1,250,000	15,000,000	16,619,000	11,885,000	3,430,000	1,058,700	1.00	0.83	0.84	1.00	0.85	-91.67	-25.00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	3,760,000	2,000,000	2,650,000	1,317,000		2,037,300	2,000,000	2,650,000	1,069,000		0.54	1.00	1.00	0.81		-100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					1,293,000					1,062,000					0.82		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10,000,000	10,000,000	5,000,000	2,623,600		10,000,000	9,126,225	3,310,000	2,623,600		1.00	0.91	0.66	1.00		-100.00	0.00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	8,000,000	5,633,000	3,000,000		-	5,960,000	5,633,000	2,410,400			0.75	1.00	0.80		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		-	3,000,000	1,385,000			-	1,900,000	1,385,000				0.63	1.00			
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	3,000,000	3,251,000	3,000,000		-	2,100,000	3,251,000	2,410,400			0.70	1.00	0.80		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	2,000,000	997,000			-	1,960,000	997,000				0.98	1.00			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	14,000,000	2,614,000	15,000,000		-	13,680,000	2,614,000	12,750,000			0.98	1.00	0.85		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-	2,000,000	1,382,000			-	1,770,000	1,382,000				0.89	1.00			

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		-	2,000,000	1,232,000			-	1,910,000	1,232,000				0.96	1.00			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-	10,000,000	-	15,000,000		-	10,000,000		12,750,000			1.00		0.85		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	943,864,381	433,264,000	419,395,000	404,561,500	332,395,200	913,356,418	391,037,546	418,658,332	403,898,760	323,348,514	0.97	0.90	1.00	1.00	0.97	-64.78	110.81
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		7,500,000	7,500,000	3,015,000	2,002,400		7,500,000	7,500,000	3,015,000	1,734,000		1.00	1.00	1.00	0.87		-100.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		68,000,000	30,400,000	24,898,000	24,633,000		67,230,000	30,177,000	24,387,000	23,967,000		0.99	0.99	0.98	0.97		-100.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		27,500,000	21,800,000	19,361,500	8,192,900		26,135,000	21,790,000	19,359,500	7,094,800		0.95	1.00	1.00	0.87		-100.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		9,000,000	5,000,000	6,000,000	1,500,000		8,900,000	5,000,000	6,000,000	1,500,000		0.99	1.00	1.00	1.00		-100.00
Penyediaan Bahan/ Material		50,750,000	66,853,000	67,754,000	43,820,900		50,646,000	66,853,000	67,732,000	36,996,000		1.00	1.00	1.00	0.84		-100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185,550,100	270,514,000	287,842,000	283,533,000	252,246,000	185,549,587	230,626,546	287,338,332	283,405,260	252,056,714	1.00	0.85	1.00	1.00	1.00	35.94	-31.41
Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	738,314,281					707,806,831					0.96					-100.00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	85,426,000	15,000,000	40,807,000	0		85,426,000	15,000,000	40,807,000			1.00	1.00	1.00			-100.00
Pengadaan Mebel		7,277,000	15,000,000				7,277,000	15,000,000				1.00	1.00				-100.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		78,149,000	-	40,807,000			78,149,000	-	40,807,000			1.00		1.00			-100.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20,000,000	109,741,000	111,945,423	112,702,700	296,962,000	20,000,000	97,809,213	107,503,973	105,132,590	278,782,069	1.00	0.89	0.96	0.93	0.94	1384.81	-81.78
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		10,000,000	10,000,000	6,500,000			10,000,000	9,996,000	6,500,000			1.00	1.00	1.00			-100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		99,741,000	101,945,423	106,202,700	101,332,000		87,809,213	97,507,973	98,632,590	89,640,869		0.88	0.96	0.93	0.88		-100.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					195,630,000					189,141,200					0.97		
Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	10,000,000					10,000,000					1.00					-100.00	
Pengadaan Mobileur	10,000,000					10,000,000					1.00					-100.00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193,710,000	190,006,000	165,060,000	252,870,000	187,340,000	193,541,637	189,352,451	164,978,814	252,376,542	180,325,860	1.00	1.00	1.00	1.00	0.96	-3.29	1.86
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	133,710,000	110,070,000	140,060,000	136,420,000	141,140,000	133,638,910	109,416,451	139,978,814	135,926,542	134,225,860	1.00	0.99	1.00	1.00	0.95	5.56	21.41
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000	29,940,000	25,000,000	16,450,000	16,200,000	9,902,727	29,940,000	25,000,000	16,450,000	16,100,000	0.99	1.00	1.00	1.00	0.99	62.00	-66.92
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,000,000	49,996,000	-	100,000,000	30,000,000	50,000,000	49,996,000	-	100,000,000	30,000,000	1.00	1.00		1.00	1.00	-40.00	0.01
Program Pengembangan Perumahan	2,451,735,800	307,500,000	3,058,058,000	520,050,200	109,741,000	2,288,039,847	164,025,543	2,756,255,061	108,460,800	105,409,700	0.93	0.53	0.90	0.21	0.96	-95.52	644.08
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2,411,735,800	145,000,000	268,010,000	105,000,000	109,741,000	2,288,039,847	91,497,411	262,429,435	94,845,000	105,409,700	0.95	0.63	0.98	0.90	0.96	-95.45	1477.96

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		25,000,000	95,000,000	25,000,000	-		20,515,238	94,627,000	24,715,000			0.82	1.00	0.99			-100.00
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		25,000,000	47,500,000	20,000,000			10,565,313	47,380,000	20,000,000			0.42	1.00	1.00			-100.00
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		-	21,010,000	20,000,000	30,000,000		-	20,860,000	15,465,000	28,338,700			0.99	0.77	0.94		
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	55,000,000	25,000,000	45,000,000	20,000,000		37,526,500	24,322,510	44,761,000	15,865,000		0.68	0.97	0.99	0.79		-100.00	50.11
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	90,000,000	25,000,000	25,000,000	20,000,000		1,809,960	-	24,955,000	18,800,000		0.02		1.00	0.94		-100.00	-92.76
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		45,000,000	34,500,000	-	15,000,000		36,094,350	29,846,435		14,000,600	0.80	0.87		0.93			-100.00
Identifikasi Perumahan di lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		-	-	-	-												
Identifikasi Perumahan di lokasi rawan Bencana Kabupaten/Kota		-	-	-	18,653,000					18,110,600					0.97		
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Susun					46,088,000					44,959,800					0.98		
Koordinasi terkait Kegiatan Formal, Khusus, Umum dan Komersil	55,000,000					52,503,650					0.95						-100.00
Pembentukan dan Peningkatan Peran Pokja Perumahan	22.626.800					20,107,800					0.89						-100.00
Pendampingan Program BSPPS	65,000,000					64,402,170					0.99						-100.00
DAK Perumahan dan Pemukiman	1,747,464,000					1,747,434,000					1.00						-100.00
Pendampingan Peningkatan Kualitas Rumah swadaya	102,540,000					101,987,997					0.99						-100.00
Verifikasi Data RTLH Secara Berkala di Kab. Kep. Selayar	75,000,000					63,162,770					0.84						-100.00
Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	199,105,000					199,105,000					1.00						-100.00
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	0	70,000,000	131,421,500	15,050,200	0		46,017,622	129,382,726	13,615,800			0.66	0.98	0.90			-100.00

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		50,000,000	-				46,017,622	-	13,615,800			0.92					-100.00
Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP		-	-				-	-									
Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator			50,010,000					49,202,000					0.98				
Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana		20,000,000	38,442,500					37,807,500					0.98				-100.00
Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan		-	42,969,000	15,050,200				42,373,226					0.99	0.00			
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	40,000,000	52,500,000	2,658,626,500	400,000,000	0		0	2,364,442,900	0		0.00	0.00	0.89	0.00		-100.00	-100.00
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	40,000,000	52,500,000	2,658,626,500	200,000,000				2,364,442,900			0.00	0.00	0.89	0.00		-100.00	-100.00
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		-	-	200,000,000										0.00			
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		20,000,000	-	0	0		17,695,960	0				0.88					-100.00
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		20,000,000	-				17,695,960					0.88					-100.00
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		20,000,000	0	0	0		8,814,550	0				0.44					-100.00
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik		-	-														
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		20,000,000	-				8,814,550					0.44					-100.00
Penerbitan Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)		-	-	-	0		-	-									
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)		-	-	-													
Program Kawasan Permukiman	746,224,471	431,105,385	359,544,000	321,741,900	118,640,000	500,557,386	353,685,195	188,441,200	194,248,709	113,867,600	0.67	0.82	0.52	0.60	0.96	-84.10	16.11
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	0	113,538,200	175,932,000	148,813,900	44,410,000	0	92,619,800	58,145,800	40,486,800	43,814,200		0.82	0.33	0.27	0.99		-100.00
Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		22,696,600	120,669,000	100,000,000			12,354,280	9,963,400				0.54	0.08	0.00			-100.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		90,841,600	55,263,000	48,813,900			80,265,520	48,182,400	40,486,800			0.88	0.87	0.83			-100.00

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi dan Sikronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman					44,410,000					43,814,200					0.99		
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	746,224,471	281,567,185	121,061,000	110,394,000	24,230,000	500,557,386	243,060,675	82,066,400	101,740,109	20,473,800	0.67	0.86	0.68	0.92	0.84	-96.75	77.78
Pendampingan Program KOTAKU	9,260,621					9,260,621					1.00					-100.00	
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu (Jalan dan Drainase Lingkungan)	11,000,000					10,879,000					0.99					-100.00	
Penataan Kawasan Kumuh Perdesaan Kabupaten Kepulauan Selayar	149,063,850					149,063,850					1.00					-100.00	
Pembinaan Kawasan Layak Huni di Kecamatan Benteng	25,000,000					18,325,000					0.73					-100.00	
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		142,670,000	-				134,727,240	-				0.94					-100.00
Sosialisasi Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh	30,000,000					27,625,000					0.92					-100.00	
Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		39,600,000	17,991,000	17,050,000	10,990,000		38,908,940	17,991,000	14,730,000	7,727,500		0.98	1.00	0.86	0.70		-100.00
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		39,600,000	30,000,000	13,450,000			27,699,380	28,810,000	13,260,000			0.70	0.96	0.99			-100.00
Koordinasi dan Sikronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		39,934,000	35,270,000	26,922,000			22,912,210	28,171,200	22,704,400			0.57	0.80	0.84			-100.00
Monitoring dan Evaluasi Program pemberdayaan Komunitas Kawasan permukiman	17,900,000					14,025,000					0.78					-100.00	
Pendampingan PISEW	15,000,000					14,200,000					0.95					-100.00	
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Desa	489,000,000					257,178,915					0.53					-100.00	
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		19,763,185	2,800,000				18,812,905	-				0.95					-100.00
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		-	35,000,000	52,972,000	13,240,000		-	7,094,200	51,045,709	12,746,300			0.20	0.96	0.96		
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	0	36,000,000	62,551,000	62,534,000	50,000,000		18,004,720	48,229,000	52,021,800	49,579,600	0.50	0.77	0.83	0.99			-100.00
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh		-	-					-									

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU			3,755,000					3,755,000					1.00				
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		-	-		50,000,000		-	-		49,579,600					0.99		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		36,000,000	41,456,000	24,948,000			18,004,720	29,124,000	17,080,800			0.50	0.70	0.68			-100.00
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			-														
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh			17,340,000	37,586,000				15,350,000	34,941,000				0.89	0.93			
Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh		-	-				-										
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	0	2,046,538,000	2,213,871,000	52,540,500	0		2,025,655,206	2,142,851,920	52,480,300			0.99	0.97	1.00			-100.00
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	0	2,046,538,000	2,213,871,000	52,540,500			2,025,655,206	2,142,851,920	52,480,300			0.99	0.97	1.00			-100.00
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		2,046,538,000	2,213,871,000	52,540,500			2,025,655,206	2,142,851,920	52,480,300			0.99	0.97	1.00			-100.00
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas	4,830,955,300	4,512,186,120	4,574,349,370	3,770,448,900	3,562,766,000	4,129,455,704	2,988,047,600	4,208,742,940	3,333,523,450	3,348,540,500	0.85	0.66	0.92	0.88	0.94	-26.25	-8.48
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	4,830,955,300	4,512,186,120	4,574,349,370	3,770,448,900	3,562,766,000	4,129,455,704	2,988,047,600	4,208,742,940	3,333,523,450	3,348,540,500	0.85	0.66	0.92	0.88	0.94	-26.25	-8.48
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	750,000,000						621,466,350					0.83					-100.00
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemakaman	57,460,000						47,083,550					0.82					-100.00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman (Lanjutan)	39,931,500						39,931,500					1.00					-100.00
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		91,294,000	209,320,000	209,200,400	102,400,000		62,986,000	204,731,140	206,950,400	90,327,900		0.69	0.98	0.99	0.88		-100.00
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3,876,563,800	4,310,362,120	4,337,481,370	3,498,803,600	3,396,726,000	3,330,218,024	2,885,559,590	3,983,769,800	3,064,148,550	3,195,058,800	0.86	0.67	0.92	0.88	0.94	-12.38	-22.74
Monitoring, Evaluasi, Perencanaan dan pengawasan terkait Pengembangan Sanitasi dan Air Limbah	30,000,000						21,699,680					0.72					-100.00
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		110,530,000	27,548,000	62,444,900	63,640,000		39,502,010	20,242,000	62,424,500	63,153,800		0.36	0.73	1.00	0.99		-100.00
Monev Perencanaan pengawasan terkait Penataan Bangunan Lingkungan	77,000,000						69,056,600					0.90					-100.00

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	18,000,000	10,326,600	20,554,000			-	5,733,800	20,447,185				1	1			-100.00
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan		18,000,000	10,326,600	20,554,000		0	-	5,733,800	20,447,185				0.56	0.99			-100.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		18,000,000	10,326,600	20,554,000		0	-	5,733,800	20,447,185				0.56	0.99			-100.00

1.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:

- a. Layanan pemakaman masyarakat kota Benteng
- b. Masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin yang belum memiliki rumah layak huni
- c. Masyarakat yang masih berada dalam kawasan kumuh dan luar kawasan kumuh

1.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memberikan layanan kepada masyarakat senantiasa bersinergi dengan perangkat daerah maupun pihak lainnya. Mitra tersebut antara lain :

- a. Bapperida, berperan dalam menyelaraskan perencanaan program perumahan dan kawasan permukiman dengan arah pembangunan daerah sesuai RPJMD.
- b. BPBD, berperan dalam koordinasi penanganan pascabencana khususnya pada kerusakan rumah dan kawasan permukiman, serta kerjasama dalam penyediaan data rumah terdampak bencana.
- c. Pihak Swasta, dalam rangka pelaksanaan pembangunan fisik prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).
- d. BAZNAS, yang mendukung perbaikan rumah layak huni melalui pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah, khususnya bagi masyarakat miskin.

1.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi bagian dalam pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dukungan tersebut meliputi :

- a. Perumda Air Minum (PDAM) yang menyediakan layanan air bersih bagi kawasan perumahan, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memberikan dukungan/kerjasama terhadap program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

1.1.7. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga melaksanakan kerjasama lintas daerah maupun lintas sektor guna memperluas jangkauan dan efektivitas program. Bentuk kerjasamanya meliputi :

- a. Badan Pertanahan Nasional (BPN), mendukung dalam legalisasi asset perumahan dan permukiman melalui sertifikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sertifikasi PSU pada perumahan serta penataan status lahan yang ditangani oleh Dinas.
- b. Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah dimana Disperkim berperan dalam fasilitasi data kebutuhan rumah, verifikasi masyarakat berpenghasilan rendah penerima bantuan, serta pengawasan pembangunan rumah subsidi agar tepat sasaran di daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga tempat untuk mendapat perlindungan yang memberikan rasa aman dan nyaman. Untuk itu, pentingnya rumah memenuhi persyaratan yang mencakup aspek ketahanan bangunan, kecukupan luas perkapita, akses air minum dan sanitasi layak agar menjadi layak untuk dihuni.

Untuk dapat menempati hunian yang layak dan terjangkau tidak terlepas dari status ekonomi rumah tangga. Seiring dengan semakin tingginya status ekonomi, kebutuhan rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau semakin tinggi. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan rumah tangga, permintaan akan hunian tempat tinggal yang dapat dimiliki tumbuh dengan pesat yang tingkat pertumbuhannya melebihi tingkat pembangunan rumah/hunian baru yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Akibat adanya backlog yaitu selisi kebutuhan rumah dengan ketersediaan rumah semakin lama semakin besar, sehingga dapat menimbulkan persoalan permukiman di perkotaan.

Kewenangan kabupaten/kota dalam pemenuhan akses hunian yang layak hanya terbatas pada penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana yang merupakan standar pelayanan minimal (SPM) serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) pada kawasan

kumuh kewenangan kabupaten/kota. Namun demikian pemerintah kabupaten/kota berupaya untuk meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian layak melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hingga tahun 2024 telah tertangani kawasan kumuh seluas 14,98 Ha dari total 237,02 Ha.

2.2.2 Isu strategis

Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di bidang perumahan, kawasan permukiman, serta prasarana dan sarana umum, masih dihadapkan pada berbagai tantangan strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius. Permasalahan-permasalahan tersebut mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau wilayah kumuh.

Selain itu, kondisi lingkungan tempat tinggal di berbagai wilayah belum sepenuhnya mendukung kehidupan yang sehat dan nyaman. Kualitas bangunan yang rendah dan minimnya fasilitas publik menjadi kendala dalam menciptakan permukiman yang layak. Akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, sanitasi, dan utilitas umum juga masih belum merata, dan kapasitas infrastruktur yang ada belum sepenuhnya mampu mengimbangi dinamika pertumbuhan penduduk.

Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan pentingnya penanganan secara menyeluruh dan terintegrasi. Identifikasi isu-isu strategis menjadi dasar dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan jangka menengah ke depan.

Berdasarkan Identifikasi Permasalahan serta penilaian terhadap masing-masing permasalahan yang teridentifikasi maka isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

Tabel 2.9 Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kepulauan Selayar

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penanganan kawasan permukiman kumuh di dalam dan luar kawasan kumuh di bawah 10 Ha	Pengembangan perumahan yang layak, berkualitas, dan terjangkau	Air Bersih dan Sanitasi	Akses yang belum merata terhadap air minum dan sanitasi	Pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pemerataan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah	Masih terdapat kawasan perumahan yang belum didukung oleh Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Visi RPJMD merupakan rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi daerah yang diinginkan dapat terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun, dan memberikan arah bagi perencanaan strategis selama lima tahun kedepan. Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar terpilih berdasarkan Pemilihan Kepala daerah serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 dan terlantik pada tanggal 20 Februari 2025. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 adalah :

“Bersama Membawa Selayar MAJU dan SEJAHTERA”

Bersama artinya bentuk sinergitas diantara penta helix pemangku kepentingan (Akademis, Swasta, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Media) yang terbangun dari peran yang setara dan selaras dalam satu kesatuan yang utuh, solid, dan menjunjung tinggi sifat toleransi untuk mengelola sumber daya alam, dalam rangka membangun perekonomian daerah, dengan prinsip pembangunan :

1. Meminimalkan kesenjangan ekonomi antara Selayar daratan dengan Selayar Kepulauan
2. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang diterima oleh penduduk Pulau Selayar, sama dengan yang diterima oleh penduduk kepulauan
3. Pelayanan social yang diterima oleh penduduk Pulau Selayar, sama dengan yang diterima oleh penduduk kepulauan
4. Tingkat kesejahteraan penduduk Pulau Selayar, sama dengan Tingkat kesejahteraan penduduk kepulauan
5. Infrastruktur dibangun sesuai kebutuhan pulaunya
6. Ketersediaan pangan (bahan makanan) di Pulau Selayar, sama dengan yang ada di kepulauan
7. Mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat yang berkeadilan, untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan.

Membawa artinya pergerakan perilaku ekonomi sebagai daerah konsumen menjadi daerah produsen dengan peningkatan kualitas manajemen dan teknologi industri menuju masyarakat maju dan sejahtera.

Maju artinya kemampuan daerah melakukan perubahan paradigma pembangunan dengan menerapkan digitalisasi dan teknologi industri pada penyelenggaraan pemerintahan dan perekonomian dengan hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM dan huluisasi pada ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal.

Sejahtera artinya hasil pembangunan yang dicapai telah menciptakan lapangan usaha baru dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat untuk meminimalkan pengangguran dan kemiskinan, serta memberi dampak pada meningkatnya daya beli masyarakat”, Visi merupakan gambaran kondisi daerah yang diharapkan pada tahun 2029 yaitu :

1. Kesempatan berusaha terbuka;
2. Lapangan kerja tersedia;
3. Angka pengangguran menurun;
4. Angka kemiskinan menurun;
5. Daya beli masyarakat meningkat;
6. Ketentraman dan kedamaian masyarakat yang penuh toleransi; dan
7. Pengelolaan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Tabel 3.1 Keterkaitan Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan serta RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar

Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029	Visi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2045	Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter	Kepulauan Selayar Mapan, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan	Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera

Misi, Dalam Upaya mewujudkan visi Pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, ditetapkan Misi Pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
3. Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah

4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan
5. Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah
6. Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama,
7. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

Berdasarkan Visi, Misi RPJMD tersebut di atas, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Mendukung misi ke-3 dan ke-5 yaitu meningkatkan pengelolaan perekonomian daerah dan meningkatkan proporsi pembangunan infrastruktur wilayah. Dengan mengacu pada hal tersebut maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Sebagai berikut.

3.1. Tujuan

Tujuan Renstra Tahun 2025-2029 berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 merupakan Kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NPSK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan Sasaran RPJMD.

Tujuan perangkat daerah merupakan pernyataan umum mengenai arah atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Tujuan ini menggambarkan peran strategis perangkat daerah dalam pembangunan daerah serta menjadi landasan dalam perumusan sasaran, indikator, dan program kerja.

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman yaitu:

“Meningkatkan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan”

3.2. Sasaran

Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian Tujuan Renstra. Sasaran ini berperan penting dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah. Setiap sasaran dirancang secara spesifik, terukur, realistis, dan relevan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta berorientasi pada capaian hasil (outcome) yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama (IKU), yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan perangkat daerah.

Dengan demikian, sasaran perangkat daerah tidak hanya menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi juga berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja, pengambilan keputusan, dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan di atas yaitu.

1. Meningkatnya ketersediaan hunian layak dan infrastruktur layanan dasar
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		TARGET TAHUNAN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
- Menurunnya Angka Pengangguran dan Kemiskinan - Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata	T1 Meningkatkan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		T1	Rasio Pemukiman Layak Huni	0.899	0.899	0.899	0.900	0.900	0.900	
		S1.1 Meningkatkan ketersediaan hunian layak dan infrastruktur layanan dasar	S1.1	Persentase rumah rawan bencana yang tertangani	3,28	6,56	9,85	13,13	16,41	19,69	
				Cakupan Lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	11.92	11.92	12.50	13.08	14.24	15.70	
		S1.2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	S1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	80.74	82.43	83.8	84.35	85.83	86.23	
	Nilai Sakip Perangkat Daerah		60.9	62.2	65	67.5	69.3	70.15			

3.3. Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung terwujudnya kawasan permukiman yang layak, terjangkau dan berkelanjutan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan strategi pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah serta kebijakan nasional di bidang perumahan dan permukiman.

Strategi yang akan dilakukan adalah dengan mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti ketersediaan Perda SOPD, Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Komitmen pegawai yang tinggi yang akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya kemampuan teknis fungsional, beban kerja yang belum terstandarisasi dan prasarana yang belum memadai. Adanya perbedaan persepsi dalam membaca dan memahami peraturan dengan pemeriksa, informasi yang semakin terbuka serta perubahan peraturan yang sangat cepat. Dari gambaran tersebut dan berdasarkan isu strategis pada bab sebelumnya maka disusunlah strategi yang akan dilaksanakan yaitu :

- 1) Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan pemberdayaan yang efektif terhadap ASN di segala bidang;
- 2) Meningkatkan profesionalitas kinerja aparatur melalui pendidikan, pelatihan maupun bimbingan teknis;
- 3) Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan;
- 4) Pengurangan luasan kawasan kumuh;
- 5) Penangan RTLH bagi MBR;
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas PSU Perumahan/Permukiman;
- 7) Meningkatkan kualitas pengembang perumahan berskala kecil.

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan strategi serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka strategi tersebut dijabarkan dalam lima tahapan yang dituangkan pada table 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PERUMAHAN				
A. Pelaksanaan SPM untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten (Jika Tidak Terjadi Bencana)				
Pengumpulan data dan informasi	Pengumpulan data dan informasi	Pengumpulan data dan informasi	Pengumpulan data dan informasi	Pengumpulan data dan informasi
	Rencana pemenuhan	Rencana pemenuhan	Rencana pemenuhan	Rencana pemenuhan
		Penghitungan kebutuhan	Penghitungan kebutuhan	Penghitungan kebutuhan
B. Pelaksanaan SPM untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten (Jika Terjadi Bencana)				
Pengumpulan data dan informasi	Pengumpulan data dan informasi	Pengumpulan data dan informasi	Evaluasi pelaksanaan penerapan SPM	Evaluasi pelaksanaan penerapan SPM
Rencana pemenuhan	Rencana pemenuhan	Rencana pemenuhan		
Penghitungan kebutuhan	Penghitungan kebutuhan	Penghitungan kebutuhan		
Pelaksanaan pemenuhan	Pelaksanaan pemenuhan	Pelaksanaan pemenuhan		
C. Penerapan SPM untuk Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah				
Pengumpulan data dan informasi	Pengumpulan data dan informasi	Rencana pemenuhan	Pelaksanaan relokasi	Pelaksanaan relokasi
	Rencana pemenuhan	Penghitungan kebutuhan		
D. Fasilitas Penyediaan Rumah Subsidi				
Rapat koordinasi lanjutan dengan stakeholder	Koordinasi dengan asosiasi pengembang	Fasilitas Pengadaan Rumah Subsidi untuk MBR	Fasilitas Pengadaan Rumah Subsidi untuk MBR	Fasilitas Pengadaan Rumah Subsidi untuk MBR
Penyusunan Regulasi	Sosialisasi dengan stakeholder terkait regulasi	Pelaksanaan Regulasi	Pelaksanaan Regulasi	Evaluasi Pelaksanaan Regulasi
KAWASAN PERMUKIMAN				
A. Rumusan Penanganan RTLH				
Identifikasi rumah tidak layak huni yang berada di dalam kawasan kumuh dan luar kawasan kumuh	Identifikasi rumah tidak layak huni yang berada di dalam kawasan kumuh dan luar kawasan kumuh	Identifikasi rumah tidak layak huni yang berada di dalam kawasan kumuh dan luar kawasan kumuh	Identifikasi rumah tidak layak huni yang berada di dalam kawasan kumuh dan luar kawasan kumuh	Identifikasi rumah tidak layak huni yang berada di dalam kawasan kumuh dan luar kawasan kumuh

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyusunan Regulasi Perbaikan Rumah Layak Huni di Luar kawasan Kumuh	Sosialisasi dengan stakeholder terkait regulasi	Pelaksanaan Regulasi	Pelaksanaan Regulasi	Evaluasi Pelaksanaan Regulasi
B. Rehabilitasi RTLH				
Perbaikan rumah tidak layak huni yang berada di dalam kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 hektar	Perbaikan rumah tidak layak huni yang berada di dalam kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 hektar	Perbaikan rumah tidak layak huni yang berada di dalam kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 hektar	Perbaikan rumah tidak layak huni yang berada di dalam kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 hektar	Perbaikan rumah tidak layak huni yang berada di dalam kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 hektar
Perbaikan rumah tidak layak huni yang berada di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 hektar	Perbaikan rumah tidak layak huni yang berada di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 hektar	Perbaikan rumah tidak layak huni yang berada di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 hektar	Perbaikan rumah tidak layak huni yang berada di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 hektar	Perbaikan rumah tidak layak huni yang berada di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 hektar
Pembangunan rumah baru layak huni rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru	Pembangunan rumah baru layak huni rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru	Pembangunan rumah baru layak huni rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru	Pembangunan rumah baru layak huni rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru	Pembangunan rumah baru layak huni rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C. Rencana Penataan Permukiman Kumuh				
Pendataan dan verifikasi kawasan permukiman di Kabupaten Kepulauan Selayar	Pendataan dan verifikasi kawasan permukiman di Kabupaten Kepulauan Selayar	Pendataan dan verifikasi kawasan permukiman di Kabupaten Kepulauan Selayar	Pendataan dan verifikasi kawasan permukiman di Kabupaten Kepulauan Selayar	Pendataan dan verifikasi kawasan permukiman di Kabupaten Kepulauan Selayar
Penyusunan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh	Penyusunan Peraturan Daerah Kumuh	Penyusunan Rencana Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Penyusunan DED Kawasan Kumuh	Penyusunan DED Kawasan Kumuh
Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman				
Melakukan identifikasi kebutuhan prasarana dasar permukiman berdasarkan kondisi existing, potensi wilayah, dan aspirasi masyarakat serta pusat layanan terpadu nelayan dan usaha perikanan (Hangkoang)	Menentukan prioritas pembangunan prasarana dasar permukiman berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat	Memastikan ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan dasar permukiman	Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk memastikan berjalan sesuai rencana	Mengidentifikasi masalah dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan
Merumuskan program kegiatan yang terukur untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan	Menyiapkan rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan	Melaksanakan pembangunan prasarana dasar permukiman sesuai dengan desain dan spesifikasi yang telah ditetapkan	Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan, baik secara kuantitas maupun kualitas	Menyusun laporan pelaksanaan renstra secara berkala baik laporan kemajuan maupun laporan akhir

3.4. Arah dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan arah kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman, penyediaan perumahan yang layak huni.

Arah kebijakan ini disusun dengan mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah serta selaras dengan kebijakan nasional di bidang perumahan dan permukiman sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a) UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman,	
	b) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan	penyediaan perumahan yang layak huni	
	c) PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatkan pembangunan wilayah potensial	Peningkatan dan pembangunan infrastruktur yang merata	
	d) PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM	ekonomi tinggi melalui		
	e) Permendagri No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM	pembangunan infrastruktur yang		
	f) Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal	merata	Peningkatan kualitas pelayanan publik terstandarisasi	
		Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi		


NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
	<p>g) Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh</p> <p>h) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi MBR</p> <p>i) Permen PKP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus</p>	<p>Meningkatkan kelembagaan yang tepat fungsi dan penyempurnaan penataan regulasi</p> <p>Menerapkan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan</p>	<p>Peningkatan kualitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</p> <p>Peningkatan tata kelola kinerja pemerintahan daerah dan penatausahaan kinerja keuangan</p> <p>Peningkatan sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif, integratif dan aplikatif</p>	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar.



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2029, maka program yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selengkapnya Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar selama 5 (lima) tahun periode Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada table berikut:
:

Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Menurunnya Angka Pengangguran dan Kemiskinan	Meningkatkan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (T1)				Rasio Permukiman Layak Huni (T1)		
		Meningkatnya ketersediaan hunian layak dan infrastruktur layanan dasar (S1.1)			Persentase rumah rawan bencana yang tertangani (S1.1.1)		
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah (OC1.1.1)		Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (OC1.1.1.1) Persentase Warga yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (OC1.1.1.2)	Program Pengembangan Perumahan	
				Tersedianya data rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Data rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal						Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
3. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat						Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
						Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
						Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
						Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
						Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota							

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang tersedia	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	
						Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	
						Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
						Koordinasi untuk Menepakati Penerima dan Jenis Pelayanan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
						Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	
						Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	
				Tersedianya Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tertangani	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
						Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
						Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
						Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen serah terima rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang tersedia	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
						Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
						Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus	Jumlah rumah susun umum dan / atau rumah khusus yang dikelola	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus	
						Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	
						Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah	
						Pembangunan Rumah Khusus	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	
						Operasional Dan Pemeliharaan Rumah Khusus yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	
						Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	
				Terlaksananya Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang tersedia	Jumlah dokumen Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang tersedia	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	
						Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	
						Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
						Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	
				Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) yang tersedia	Jumlah dokumen Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) yang tersedia	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	
4. Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman (OC1.1.2)		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten yang ditangani (OC1.1.2.1)	Program Kawasan Permukiman	
				Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Jumlah dokumen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5. Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus Peraturan						Koordinasi dan Sikronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	
				Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
						Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
						Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	
						Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. Perbup Kepulauan Selayar Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perumahan Swadaya Pada Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Hektar						Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
						Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/ Peremajaan/Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	
						Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Menurunnya persentase luasan kawasan permukiman kumuh	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
						Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
						Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
						Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali	
			Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat (OC1.1.3)		Rasio Rumah Layak Huni (OC1.1.3.1)	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
				Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kawasan kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
						Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
						Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	
						Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
						Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata		Meningkatnya ketersediaan hunian layak dan infrastruktur layanan dasar (S1.1)			Cakupan Lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (S1.1.2)		
			Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman (OC1.1.4)		Persentase jumlah rumah terlayani PSU (OC1.1.4.1)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
				Tersedianya PSU Perumahan	Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
						Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
						Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
						Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	
					Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Perumahan	
						Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
						Perbaiki Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
			Meningkatnya tertib administrasi dan kepastian standar teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (OC1.1.5)		Persentase rekomendasi pengusulan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterbitkan (OC1.1.5.1)	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah rekomendasi pengusulan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (S1.2)			Indeks Kepuasan Masyarakat (S1.2.1)		
					Nilai Sakip Perangkat Daerah (S1.2.2)		
			Meningkatnya capaian realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja urusan pemerintahan daerah (OC1.2.1)		Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD (OC1.2.1.1)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Persentase Capaian Kinerja OPD (OC1.2.1.2)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
						Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	
						Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
						Pengadaan Alat Besar	
						Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
						Pengadaan Aset Tak Berwujud	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
						Pemeliharaan Mebel	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	
						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kepulauan Selayar

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Outcome : Meningkatnya capaian realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD (%)	92.01	94.50	3,490,703,000	95.50	2,498,169,400	96.50	2,431,808,900	97.50	2,727,457,300	98.50	2,976,987,800	
	Persentase Capaian Kinerja OPD (%)	85.68	89.50		90.50		91.50		92.50		93.50		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100	100.00	29,500,000	100.00	15,950,000	100.00	13,045,000	100.00	13,689,500	100.00	14,388,450	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	2,500,000	2 Dokumen	2,600,000	2 Dokumen	2,700,000	2 Dokumen	2,800,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,100,000	1 Dokumen	1,210,000	1 Dokumen	1,331,000	1 Dokumen	1,464,100	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000	1 Dokumen	550,000	1 Dokumen	605,000	1 Dokumen	665,500	1 Dokumen	732,050	
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,200,000	1 Dokumen	2,420,000	1 Dokumen	2,662,000	1 Dokumen	2,928,200	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,100,000	1 Dokumen	1,210,000	1 Dokumen	1,331,000	1 Dokumen	1,464,100	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,500,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	5,000,000	3 Laporan	3,000,000	3 Laporan	3,000,000	3 Laporan	3,000,000	3 Laporan	3,000,000	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah												
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah												
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun												

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu													
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan													
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100.00	100.00	2,439,155,000	100.00	1,806,249,400	100.00	1,808,113,400	100.00	1,842,144,760	100.00	2,055,579,006		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	26 Orang	2,428,155,000	26 Orang	1,794,149,400	26 Orang	1,795,253,400	26 Orang	1,827,503,760	26 Orang	2,039,473,906		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-										
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,500,000	1 Dokumen	5,600,000	1 Dokumen	6,655,000	1 Dokumen	7,320,500		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,200,000	1 Dokumen	2,420,000	1 Dokumen	2,662,000	1 Dokumen	2,928,200	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000.00	1 Dokumen	2,200,000.00	1 Dokumen	2,420,000.00	1 Dokumen	2,662,000.00	1 Dokumen	2,928,200.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,200,000	1 Laporan	2,420,000	1 Laporan	2,662,000	1 Laporan	2,928,200	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			-									
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	100.00	100.00	5,000,000	100.00	3,300,000	100.00	3,630,000	100.00	3,993,000	100.00	4,392,300	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000									
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			-									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			-									
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			-									
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	3,300,000	1 Laporan	3,630,000	1 Laporan	3,993,000	1 Laporan	4,392,300	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-									
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			-									
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	100.00	100.00	56,050,000	100.00	43,655,000	100.00	45,770,500	100.00	47,897,550	100.00	50,037,305	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			-									
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	25 Paket	25,000,000	25 Paket	27,500,000	25 Paket	28,500,000	25 Paket	29,500,000	25 Paket	30,500,000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			-									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1,050,000	1 Dokumen	1,155,000	1 Dokumen	1,270,500	1 Dokumen	1,397,550	1 Dokumen	1,537,305	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			-									
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	6 Orang	30,000,000	7 Orang	15,000,000	8 Orang	16,000,000	8 Orang	17,000,000	9 Orang	18,000,000	
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	100.00	100.00	355,391,000	100.00	215,500,000	100.00	220,050,000	100.00	224,655,000	100	229,320,500	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,000,000	1 Paket	5,500,000	1 Paket	6,050,000	1 Paket	6,655,000	1 Paket	7,320,500	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-									
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			-									
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24,978,000	1 Paket	15,000,000	1 Paket	16,000,000	1 Paket	17,000,000	1 Paket	18,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20,413,000	1 Paket	15,000,000	1 Paket	16,000,000	1 Paket	17,000,000	1 Paket	18,000,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Paket	10,000,000	1 Paket	15,000,000	1 Paket	16,000,000	1 Paket	17,000,000	1 Paket	18,000,000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	1 Paket	45,000,000	1 Paket	15,000,000	1 Paket	16,000,000	1 Paket	17,000,000	1 Paket	18,000,000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			-									
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			-									
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-									
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	100.00	100.00	49,867,000	100.00	25,000,000		-	100.00	27,000,000	100.00	28,000,000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan												
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan												

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan													
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan													
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	49,867,000	1 Paket	25,000,000		-	1 Paket	27,000,000	1 Paket	28,000,000		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan												-	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan													
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang													
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan													
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan													
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan													
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100.00	100.00	358,950,000	100.00	279,150,000	100.00	265,150,000	100.00	306,150,000	100.00	307,150,000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	16,000,000	1 Laporan	17,000,000	1 Laporan	18,000,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	132,448,000	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	60,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan												
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	39 Orang	206,502,000	38 Orang	189,150,000	38 Orang	189,150,000	38 Orang	189,150,000	38 Orang	189,150,000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100.00	100.00	196,790,000	100.00	109,365,000	100.00	76,050,000	100.00	261,927,490	100.00	288,120,239	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit	144,640,000	21 Unit	70,000,000	21 Unit	70,000,000	21 Unit	192,515,840	21 Unit	211,767,424	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya												
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Jenis	3 Jenis	5,000,000	3 Jenis	5,500,000	3 Jenis	6,050,000	3 Jenis	6,655,000	3 Jenis	7,320,500	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Jenis	6 Jenis	17,150,000	6 Jenis	18,865,000			6 Jenis	22,826,650	6 Jenis	25,109,315	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara													
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara													
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 Unit	30,000,000	1 Unit	15,000,000		-	1 Unit	39,930,000	1 Unit	43,923,000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi							-						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi													
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi													
Program Pengembangan Perumahan Outcome : Terpenuhi rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100.00	5.00	1,000,000,000	10.00	1,156,107,000	10.00	1,248,504,200	10.00	1,264,101,300	11.00	1,355,022,100		
	Persentase Warga yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Data Rumah Korban Bencana atau Relokasi Pemerintah Yang akan direhabilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	230,000,000	1 Dokumen	156,107,000	1 Dokumen	193,504,200	1 Dokumen	203,504,200	1 Dokumen	204,425,000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	26,107,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang terkena bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	
Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000									
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000									
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	73,504,200	1 Dokumen	83,504,200	1 Dokumen	84,425,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data rumah bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000										
Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000		-		-		-		-		
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/ Sukarelawan yang mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota					-		-		-		-		
Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang terbentuk dan terlatih	50 Orang	50 orang	25,000,000										
Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah dokumen data Penerima Bantuan berdasarkan jenis layanan	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000										
Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terasilitasi dalam Rembug Warga dalam Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	25 Orang	50 orang	25,000,000										

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terasilitasi dalam Rembug Warga dalam Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 orang	50 orang	25,000,000									
Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan												
Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan												
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana atau relokasi program yang dibangun dan diperbaiki	1 Dokumen	15 unit	500,000,000	30 unit	920,000,000	32 unit	965,000,000	32 unit	970,597,100	35 unit	1,060,597,100	
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi		10 Unit	200,000,000	20 Unit	400,000,000	22 Unit	440,000,000	22 Unit	440,000,000	24 Unit	480,000,000	
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terbangun		5 Unit	250,000,000	10 Unit	500,000,000	10 Unit	500,000,000	10 Unit	500,000,000	11 Unit	550,000,000	
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan												

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah		12 Unit	25,000,000	12 Unit	20,000,000	12 Unit	25,000,000	12 Unit	30,597,100	12 Unit	30,597,100	
Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah		5 Unit	25,000,000									
Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah bagi Masyarakat yang terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota			-		-		-		-		-	
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan			-		-		-		-		-	
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			-		-		-		-		-	
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			-		-		-		-		-	
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen serah terima rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang tersedia		1 Dokumen	75,000,000		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang mendapatkan Fasilitas bantuan Penyediaan Rumah			-		-		-		-		-	
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		1 Dokumen	25,000,000									
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		1 Dokumen	25,000,000									
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak bencana Bencana Kabupaten/Kota yang mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah		1 Dokumen	25,000,000									
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus	Jumlah rumah susun umum dan / atau rumah khusus yang dikelola	50 Unit	50 unit	25,000,000		-		-		-		-	
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun					-		-		-		-	
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000									
Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun												

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah			-		-		-		-		-	
Operasional dan Pemeliharaan Rumah Khusus yang merupakan aset pemerintah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan												
Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan												
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	90,000,000	1 Dokumen	90,000,000	1 Dokumen	90,000,000	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik					-		-		-		-	
Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana			-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	60,000,000	1 Laporan	60,000,000	1 Laporan	60,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum			-		-		-		-		-	
Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terbangun/terpelihara			-		-		-		-		-	
Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang diselaraskan		1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	
Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah dokumen Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) yang tersedia	1 Dokumen		-		-		-		-		-	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	1 Laporan		-		-		-		-		-	
Program Kawasan Permukiman Outcome : Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten yang ditangani	4.22	7.202	741,000,000	7.321	810,087,500	7.439	792,570,000	7.557	746,073,500	7.675	752,237,600	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	35,087,500	1 Dokumen	50,000,000					-	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen												
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	1 Laporan	55,000,000	1 Laporan	35,087,500	1 Laporan	50,000,000						
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum													
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	0,5	0,25 Ha	141,000,000	0,25 Ha	375,000,000	0,25 Ha	150,000,000	0,25 Ha	150,000,000	0,25 Ha	150,000,000		
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	33,000,000	1 Dokumen	250,000,000								

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha													
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha													
Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1 KSM	1 KSM	28,000,000	1 KSM	25,000,000	1 KSM	25,000,000	1 KSM	25,000,000	1 KSM	25,000,000		
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh													
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	125,000,000	1 Dokumen	125,000,000	1 Dokumen	125,000,000		
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah													
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Menurunnya persentase luasan kawasan permukiman kumuh	4.22	7.202	545,000,000	7.321	400,000,000	7.439	592,570,000	7.557	596,073,500	7.675	602,237,600		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	5 Unit	5 Unit	230,000,000	20 Unit	400,000,000	25 Unit	500,000,000	25 Unit	500,000,000	25 Unit	500,000,000	
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000									
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000			1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	53,503,500	1 Laporan	57,237,600	
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000			1 Dokumen	42,570,000	1 Dokumen	42,570,000	1 Dokumen	45,000,000	
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan												
Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha												
Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali												
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		5 Unit	200,000,000									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar													
Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang telah dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Peremukiman Kembali	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan													
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Outcome : Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Rasio Rumah Layak Huni	8.14	0.608	350,000,000	0.611	1,056,547,600	0.614	1,165,431,200	0.618	1,242,989,000	0.621	1,300,839,100		
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kawasan kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100		350,000,000		1,056,547,600		1,165,431,200		1,242,989,000		1,300,839,100		
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	50 Unit	5 Unit	100,000,000	10 Unit	200,000,000	15 Unit	300,000,000	18 Unit	360,000,000	20 Unit	400,000,000		
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh		5 Unit	250,000,000	8 Unit	400,000,000	7 Unit	400,000,000	7 Unit	400,000,000	7 Unit	400,000,000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	85,000,000	1 Dokumen	85,000,000	1 Dokumen	85,000,000	1 Dokumen	85,000,000	
Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh				10 Unit	200,000,000	15 Unit	200,000,000	15 Unit	200,000,000	15 Unit	200,000,000	
Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				10 Unit	51,547,600	15 Unit	60,431,200	15 Unit	77,989,000	15 Unit	95,839,100	
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				50 Orang	60,000,000	50 Orang	60,000,000	50 Orang	60,000,000	50 Orang	60,000,000	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				50 Orang	60,000,000	50 Orang	60,000,000	50 Orang	60,000,000	50 Orang	60,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Outcome : Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Persentase jumlah rumah terlayani PSU	3.42	0.31	3,479,473,000	0.63	4,814,422,300	0.94	4,988,981,100	1.26	4,925,174,600	1.57	5,474,516,000	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100.00	100.00	3,479,473,000	100.00	4,814,422,300	100.00	4,988,981,100	100.00	4,925,174,600	100.00	5,474,516,000	
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	189,422,300	1 Dokumen	189,422,300	1 Dokumen	189,422,300	1 Dokumen	189,422,300	
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	
Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah Pelaku Pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria Serah Terima PSU												
Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Pada Perumahan yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum		7 Lokasi	250,000,000	7 Lokasi	250,000,000	7 Lokasi	250,000,000	7 Lokasi	250,000,000	7 Lokasi	250,000,000	
Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Perumahan				1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil serah Terima PSU Perumahan yang terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang dilaksanakan Perbaikan		8 Lokasi	820,000,000	20 Lokasi	1,200,000,000	20 Lokasi	1,200,000,000	20 Lokasi	1,200,000,000	20 Lokasi	1,200,000,000	
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang fungsi Hunian	15 Lokasi	22 Lokasi	2,209,473,000	30 Lokasi	3,000,000,000	31 Lokasi	3,174,558,800	31 Lokasi	3,110,752,300	36 Lokasi	3,660,093,700	
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Outcome : Meningkatnya tertib administrasi dan kepastian standar teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Persentase rekomendasi pengusulan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterbitkan (%)	100.00	100.00	30,000,000	100.00	29,193,300	100.00	31,249,000	100.00	31,707,800	100.00	34,292,100	
Sertiikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah rekomendasi pengusulan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	1 Buah	1 Buah	30,000,000	1 Buah	29,193,300	1 Buah	31,249,000	1 Buah	31,707,800	1 Buah	34,292,100	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	29,193,300	1 Laporan	31,249,000	1 Laporan	31,707,800	1 Laporan	34,292,100	
Total Pagu			9,091,176,000		10,364,527,100		10,658,544,400		10,937,503,500		11,893,894,700		

4.2. Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, khususnya dalam upaya mewujudkan hunian yang layak, kawasan permukiman yang tertata, serta pengelolaan pertanahan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari program prioritas pembangunan daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara konsisten menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar permukiman, penyediaan rumah layak huni, dan penanganan kawasan kumuh.

Dalam rangka mendukung visi pembangunan daerah, Disperkim mengambil peran aktif pada prioritas Pembangunan terkait Peningkatan Layanan Infrastruktur, Hunian Layak, Investasi padat karya dan berwawasan lingkungan melalui berbagai program dan kegiatan strategis, antara lain sebagai mana yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Membangun desa, menata kota	Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	
			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
			Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	
			Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Perumahan	
			Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
2	Penyehatan Lingkungan permukiman dan bebas RTLH	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	<i>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</i>	
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	
			<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	
			Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
			Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	
			Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	
			<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
			Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali	
	Penyehatan Lingkungan permukiman dan bebas RTLH	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	
			Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
			Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
			Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			<i>Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	
			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
			Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	
			Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	
			Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	
			<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
			Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			<i>Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	
			Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	
			Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			<i>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus</i>	
			Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	
			Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
			Pembangunan Rumah Khusus	
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	
			Operasional Dan Pemeliharaan Rumah Khusus yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	
			Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	
			<i>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	
			Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	
			Pembangunan/Pengembangan / Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	
			<i>Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)</i>	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	
	Penyehatan Lingkungan permukiman dan bebas RTLH	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	<i>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
			Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
			Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	
			Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	
			Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	

4.3. Indikator Kinerja dan Target

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan serangkaian tujuan dan sasaran strategis yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Target-target tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan untuk memastikan tercapainya output dan outcome program secara terukur dan akuntabel.

Tujuan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan, maka penjabarkan sasaran strategis dan IKU yang menyertainya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio Permukiman Layak Huni	%	0,899	0,899	0,899	0,900	0,900	0,900	
2	Persentase rumah rawan bencana yang tertangani	%	3,28	6,56	9,85	13,13	16,41	19,69	
3	Cakupan Lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	11,92	11,92	12,5	13,08	14,24	15,70	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	80.74	82.43	83.8	84.35	85.83	86.23	
5	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	60.9	62.2	65	67.5	69.3	70.15	

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dalam lima tahun mendatang, Disperkim Kabupaten Kepulauan Selayar menitikberatkan pencapaian pembangunan pada perwujudan lingkungan permukiman yang layak, pengurangan kawasan kumuh, peningkatan pelayanan infrastruktur dasar.

Seluruh pencapaian tersebut dirumuskan dalam bentuk Tujuan dan Sasaran Strategis, yang operasionalisasinya diwujudkan melalui program dan kegiatan tahunan dengan tolok ukur keberhasilan berupa Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK berfungsi sebagai alat ukur langsung terhadap output kegiatan, yang

menggambarkan sejauh mana target sasaran pembangunan telah dicapai dalam setiap tahun anggaran. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang termuat dalam dalam Rencana Pembangunan Daerah maka secara rinci indikator kinerja untuk Tahun 2025-2029 dapat diuraikan pada table 4.6

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	5	10	10	10	11	
2	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	0	0	0	0	0	0	
3	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,636	0,608	0,611	0,614	0,618	0,621	
4	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	7,202	7,202	7,321	7,439	7,557	7,675	
5	Persentase jumlah rumah terlayani PSU	%	0,31	0,31	0,63	0,94	1,26	1,57	
6	Persentase rekomendasi pengusutan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	

Pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang perumahan, permukiman, dan infrastruktur dasar perumahan melalui indikator kinerja kegiatan menjadi

fondasi penting untuk menjamin hasil yang tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Dengan sinergi antarpihak, komitmen kelembagaan, serta fokus pada output nyata di lapangan, Disperkim Kabupaten Kepulauan Selayar menargetkan transformasi besar menuju wilayah permukiman yang inklusif, sehat, dan bermartabat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 4.7 Standar Pelayanan Minimal

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	5	10	10	10	11	
2	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	0	0	0	0	0	0	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 merupakan rencana yang masih bersifat strategis dan indikatif, sehingga masih diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penjabaran ini berupa Rencana Kerja (Renja) setiap tahun yang disesuaikan dengan pagu indikatif program kegiatan yang telah ditentukan dalam RPJMD dan Renstra.


Pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 akan menjadi tanggung jawab langsung Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sehingga setiap target yang akan dicapai perlu dipertimbangkan menyesuaikan dengan target RPJMD serta pagu indikatif yang ditetapkan.

Sementara itu, pelaksanaan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 akan dilakukan bersama oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan tim dari Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini juga akan lebih ditentukan melalui keterlibatan *stakeholder* pembangunan yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sehingga diharapkan program kegiatan yang direncanakan merupakan program kegiatan yang melibatkan semua pihak.

Benteng, September 2025

**Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman,**



SIREGAR. S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19840324 200212 1 003

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUHAMMAD NATSIR ALI